



P U T U S A N

Nomor : 123/Pdt.G/2011/PA.T se.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat Asli, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, alamat di Kabupaten Malinau, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat Asli, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, dahulu tempat tinggal di Kabupaten Malinau, dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah RI, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 Juli 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan nomor 123/Pdt.G/2011/PA.T se. telah mengajukan hal- hal berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 065/008/VII/2003, tertanggal 9 Juli 2003, yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh KUA;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Kabupaten Malinau sampai bulan Januari 2009;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Anak 1, umur 7 tahun;
 - b. Anak 2, umur 4 tahun;
 - c. Anak 3, umur 3 tahun;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal menikah hidup rukun dan harmonis namun kemudian pada awal 2007 Penggugat mengetahui tergugat telah selingkuh dan saat penggugat tanyakan, Tergugat beralasan hanya teman biasa saja. Tergugat juga pernah pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia selama 7 bulan saat Penggugat tengah hamil anak ke 3 tanpa pernah memberikan nafkah pada Penggugat namun kemudian Tergugat pulang kembali kerumah. Dan Penggugat sering menasehati Tergugat agar jangan bersikap demikian yaitu suka minum-minuman keras, namun Tergugat langsung marah-marah pada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2009 disebabkan permasalahan yang ada sering menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran dan membuat membuat Penggugat sudah tidak sanggup untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa akibat perselisihan tersebut lebih kurang sejak bulan Januari 2009 Tergugat pergi dan tidak diketahui keberadaannya dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
8. Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 123/Pdt.G/2011/PA.Tse.

Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;

9. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P r i m e r :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat Asli) terhadap Penggugat (Penggugat Asli) dengan iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/ kuasanya, sedangkan berdasarkan berita acara panggilan Tergugat nomor 123/Pdt.G/2011/PA.TSe. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya akan tetapi tidak berhasil, maka kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kabupaten Malinau, nomor 065/008/VII/2003, tertanggal 9 Juli 2003, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan telah bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1) ;

2. Asli Surat Keterangan Pembetulan Kutipan Akte Nikah dari Kantor Urusan Agama, Kabupaten Malinau, nomor Kk.16.05/3/PW.01/95/2011 tertanggal 27 Mei 2011, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.2);

3. Asli Surat Keterangan Ghaib dari ketua RT setempat dan diketahui oleh Kepala Desa, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.3);

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Malinau;

2. Saksi 2, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di, Kabupaten Malinau;

Kedua orang saksi Penggugat tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan-keterangan sebagaimana terurai dan tercatat dalam berita acara persidangan, yang untuk singkatnya dinyatakan telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan telah cukup dan tidak akan menambahkan/ mengajukan bukti lain lagi ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sebagai salah satu unsur terpenuhinya syarat taklik talak sesuai dengan sighth taklik talak yang pernah diucapkan Tergugat sesudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 123/Pdt.G/2011/PA.Tse.

berlangsungnya akad nikah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan sebagaimana tersebut pada surat gugatannya Penggugat bertempat tinggal di Jalanadalah merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan terbukti pula bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa sewaktu pernikahan nama Penggugat dalam Buku Kutipan Akte Nikah nomor 065/008/VII/2003, tanggal 9 J Awal 1424 H yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2003 M pukul 17.30 wita tertulistelah diadakan pembetulan oleh Kepala Kantor Urusan Agamadengan nama yang sebenarnya/sesuai ijazah dan keterangan lainnya yaitu dengan demikian maka namaadalah sama dengan nama atau alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Tergugat semula bertempat tinggal di Kabupaten Malinau, namun sejak tanggal 09 Januari 2009 Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diuraikan pada dalil-dalil yang telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun yang disebabkan antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Pebruari 2009 hingga sekarang dan Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, terbukti Tergugat telah melanggar ikrar ta'lik talak karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah 2 (dua) tahun lebih dan tidak diketahui keberadaannya dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berpisahanya Penggugat dengan Tergugat dari tempat tinggal bersama tersebut telah cukup sebagai bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka dapat ditetapkan bahwa syarat ta'lik talak telah terpenuhi dan jatuhlah talak Tergugat terhadap Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 123/Pdt.G/2011/PA.Tse.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan cerai Penggugat, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat Asli) terhadap Penggugat (Penggugat Asli) dengan iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pejabat yang di tunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor pada hari Selasa tanggal 8 Nopember 2011 M, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1432 H oleh kami Dra. JURAIDAH sebagai Ketua Majelis, Dra. ULFAH dan M. KUSEN RAHARJO, S.HI., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Drs. H. M. NASIR sebagai Panitera Pengganti, dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. JURAIDAH

Hakim Anggota I
Anggota II

Hakim

Dra. ULFAH
S.HI., M.A.

M. KUSEN RAHARJO,
Panitera Pengganti

Drs. H. M. NASIR

Perincian biaya perkara:

1	Biaya	:	Rp	30.0
---	-------	---	----	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 123/Pdt.G/2011/PA.Tse.

.	Pendaftaran		00,-
2	Biaya Panggilan	: Rp	100.00
.			0,-
3	Biaya Proses	: Rp	50.0
.			00,-
4	Biaya Redaksi	: Rp	5.
.			000,-
5	Meterai	: Rp	6.
.			000,-
	Jumlah	: Rp	191.00
			0,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);